Cateris Paribus Journal E-ISSN. 2775-6718
Volume 5 Nomor 2 September 2025

PENGARUH SISTEM TANAH GARAPAN PADI TERHADAP KESEJAHTERAAN PENGGARAP DENGAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN PITU RIAWA DAN DUA PITUE, KABUPATEN SIDRAP

THE INFLUENCE OF THE RICE CULTIVATION LAND SYSTEM ON THE WELFARE OF TENANT FARMERS AND LANDOWNERS IN PITU RIAWA AND DUA PITUE SUB-DISTRICTS, SIDRAP REGENCY

Nurhikma Tasri[1],Ruslang T[2],Rudi Arafah[3]
Email: nurhikmatasri@gmail.com[1] , ruslangfeb@gmail.com[2], andirudyarfah@gmail.com[3],
[1,2,3]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstract

This study aims to analyze the influence of the rice sharecropping system on the welfare of tenant farmers and landowners in Pitu Riawa and Dua Pitue Districts, Sidenreng Rappang Regency. The sharecropping phenomenon has emerged as a solution for farmers without their own land as well as for landowners who are no longer able to manage their fields. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with ten tenant farmers and ten landowners, as well as field documentation. The findings indicate that the sharecropping system makes a significant contribution to the household income of tenant farmers, enabling them to meet daily needs, pay for education, and save. For landowners, the system provides passive income while maintaining the productivity of their land. Profit-sharing agreements are generally made verbally, with distribution proportions varying between 50:50 and 60:40, depending on the production costs borne. However, the success of this system is influenced by external factors such as weather, pests, and water availability. The duration of land cultivation varies according to mutual agreement. This study recommends government support in the form of fertilizer subsidies, improvements to irrigation infrastructure, and the provision of agricultural equipment to enhance the welfare of both parties

Keywords: Rice sharecropping, Profit sharing system, Farmer welfare, Landowners, Tenant farmers.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem tanah garapan padi terhadap kesejahteraan petani penggarap dan pemilik tanah di Kecamatan Pitu Riawa dan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Fenomena tanah garapan muncul sebagai solusi bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri serta pemilik tanah yang tidak mampu lagi mengelola lahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam kepada sepuluh penggarap dan sepuluh pemilik tanah, serta dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanah garapan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga penggarap, memungkinkan mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan tabungan. Bagi pemilik tanah, sistem ini memberikan pendapatan pasif sekaligus menjaga produktivitas lahan. Kesepakatan bagi hasil umumnya dilakukan secara lisan dengan proporsi pembagian bervariasi antara 50:50 hingga 60:40 tergantung pada biaya produksi yang ditanggung. Meskipun demikian, keberhasilan sistem ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, hama, dan ketersediaan air.Jangka waktu penggarapan beragam tergantung sebagai kesepakatannya. Penelitian ini menyarankan adanya dukungan pemerintah berupa subsidi pupuk, perbaikan infrastruktur irigasi, dan penyediaan alat pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Tanah Garapan padi, Sistem bagi hasil, Kesejahteraan petani, Pemilik tanah, Penggarap.

PENDAHULUAN

Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Definisi tanah garapan tersebut terdapat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya sistem ini dimaksudkan untuk mensejahterakan Masyarakat.

Menurut data BPS tahun 2023 Luas lahan baku sawah Sulawesi Selatan adalah 654.818 hektar. Luas lahan sawah di Kecamatan Pitu Riawa 6.673 Hektar dan di Dua Pitue 6.122 Hektar pada tahun 2024. Salah satu sub sektor pertanian yang memiliki peranan penting adalah sub sektor tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan komoditi penting bagi masyarakat Indonesia, beberapa tanaman pangan dijadikan sebagai makanan pokok karena mengandung sumber energi yang dibutuhkan manusia.

Padi merupakan tanaman pokok nasional dan tanaman utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, serta diproduksi dengan berbagai upaya ektensifikasi dan intensifikasi. Upaya peningkatan produksi padi di bebagai daerah umumnya difokuskan pada area atau lahan dengan fasilitas irigasi yaitu padi sawah dimana air selalu tersedia sepanjang musim. Padi merupakan bahan pangan terpenting karena merupakan sumber karbohidrat. Kebutuhan akan bahan pangan utama khususnya beras setiap tahunnya semakin meningkat sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk lebih menggali cerita naratif dari informan sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh secara mendalam.Melalui pengalaman dari para penggarap dan pemilik tanah yang menghasilkan data deskriptif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pitu riawa dan Dua Pitue Kabupaten Sidrap. Penelitian ini mulai dilakukan pada saat izin penelitian dikeluarkan dimulai Januari 2025 – Maret 2025.

Informan

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu 10 penggarap dan 10 pemilik tanah. Penentuan sampel dilakukan secara sengaja (purposive) berdasarkan populasi ketersediaan dalam menentukan informasinya, informasi adalah seseorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek penelitian tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, observasi non-partisipan digunakan di mana peneliti mengamati lokasi dan kegiatan petani yang menggarap sawah orang lain tanpa terlibat langsung. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen relevan seperti lokasi sawah, kegiatan petani, dan kondisi sosial ekonomi. Wawancara dilakukan dengan penggarap dan pemilik tanah untuk memahami dinamika hubungan mereka. Wawancara ini bertujuan menganalisis dampak sistem garap terhadap kesejahteraan kedua belah pihak dan bagaimana hubungan tersebut diatur melalui perjanjian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kurang lebih selama dua bulan dikecamatan pitu riawa dan dua pitue dengan cara observasi dan wawancara kepada pemilik dan pengarap sebanyak dua puluh orang masing-masing sepuluh pemilik dan pengarap. Adapun hasil penelitian yang dilakukan melalui seperti berikut:

Kontribusi Tanah Garapan yang Menjadi Sumber Pendapatan Petani Penggarap

Dalam menggarap pola pengelolahan perairan sawah juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan pertanian,khususnya budidaya tanaman padi yang sangat bergantung ketersedian air. Pengelolaan padi sangat dipengaruhi oleh manajemen air yang baik. Berdasarkan wawancara air sungai menjadi sumber utama irigasi, namun penggunaannya harus diatur secara tepat. Kelebihan air dapat memicu serangan hama keong yang merusak batang muda padi, sementara kekurangan air menyebabkan tanaman mengalami stres, terganggu proses fotosintesis, bahkan bisa mati.

Pengaturan air perlu disesuaikan dengan umur padi pasca tanam serta kondisi ketersediaan irigasi yang digunakan bersama dengan petani lain. Jika perairan sawah terkelola dengan baik, maka pertumbuhan padi akan optimal dan menghasilkan panen yang melimpah.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan air yaitu mengatur volume air sesuai fase pertumbuhan padi, melakukan rotasi pengairan agar tidak terjadi genangan terlalu lama, menambahkan filter pada saluran untuk mencegah masuknya keong, serta melakukan pemeliharaan irigasi secara rutin. Dengan strategi tersebut, produktivitas lahan dapat terjaga dan risiko kerugian dapat diminimalkan.

Perubahan hidup petani penggarap

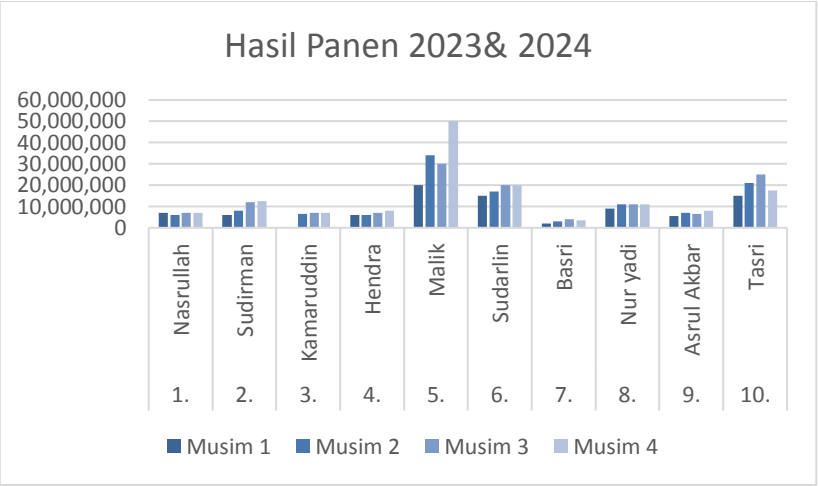
Adanya sistem tanah garap membawa perubahan positif bagi kehidupan petani, khususnya mereka yang tidak memiliki lahan sendiri. Melalui sistem ini, petani penggarap mendapat kesempatan untuk mengelola lahan milik orang lain dan memperoleh hasil panen berdasarkan kesepakatan bagi hasil. Hal ini memungkinkan mereka memiliki sumber pendapatan tetap dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

Sejak memperoleh akses mengelola tanah garapan, kehidupan para penggarap mengalami perubahan yang berarti. Jika sebelumnya mereka hanya bergantung pada pekerjaan dengan penghasilan tidak menentu, kini mereka memiliki peluang untuk mengelola lahan secara mandiri melalui sistem bagi hasil yang adil antara pemilik tanah dan penggarap.

Meskipun hasil panen tidak selalu melimpah, tanah garapan memberikan rasa aman karena ada pemasukan rutin setiap musim dan menyimpan sebagian hasil panen untuk kebutuhan keluarga selain dijual. Pentingnya tanah garapan dalam menopang ekonomi rumah tangga, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga tabungan kecil untuk masa depan. Secara keseluruhan, sistem tanah garap terbukti mampu memberikan kestabilan ekonomi, rasa aman, dan jaminan penghidupan yang lebih baik bagi para penggarap.

Pengaruh pembagian hasil terhadap kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak

Dalam Sistem bagi hasil tanah garap yang diterapkan oleh para narasumber umumnya menggunakan sistem tradisional yang telah disepakati secara lisan dan ada juga yang secara tersurat.



Dari grafik tersebut menunjukkan perbedaan penghasilan atau hasil panen penggarap di empat musim panen dimana hasil panen para individu menunjukkan pola yang bervariasi, dengan sebagian besar berada pada tingkat produksi yang stabil. Bapak Malik menjadi penghasil tertinggi dengan lonjakan signifikan pada musim keempat, menunjukkan adanya faktor pendukung produksi yang kuat pada periode tersebut. Bapak Tasri juga menonjol dengan capaian tinggi di musim ketiga dan keempat, meski mengalami sedikit penurunan. Sementara itu Bapak Nasrullah, Bapak Sudirman, Bapak Kamaruddin, Bapak Muh.Hendra, Bapak Sudarlin, Bapak Basri,Bapak Nur Yadi, dan Bapak Asrul Akbar cenderung mempertahankan hasil panen yang relatif konsisten tanpa fluktuasi besar. Hal ini menggambarkan bahwa produktivitas sebagian besar penggarap cukup stabil, namun ada perbedaan signifikan pada beberapa individu tertentu yang disebabkan karena cuaca.

Produktifitas Tanah

Pemilik lahan sering kali menyerahkan pengelolaannya kepada penggarap agar lahan tetap produktif dan tidak terbengkalai. Berbagai alasan menjadi dasar keputusan ini, seperti pemilik yang pindah jauh, keterbatasan fisik karena usia lanjut, atau untuk menghemat tenaga. Kerja sama ini biasanya menggunakan sistem bagi hasil, yang memungkinkan pemilik lahan tetap mendapatkan keuntungan dari hasil panen tanpa harus mengelola lahan secara mandiri.

Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan dari pengelolaan lahan yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Persentase pembagiannya bisa bervariasi, tergantung pada kontribusi masing-masing pihak. Misalnya, pemilik bisa mendapatkan bagian yang lebih besar (60%) jika ia menanggung biaya operasional seperti pupuk dan pompa, sementara penggarap mendapatkan sisanya (40%).

Sistem yang paling umum diterapkan adalah "maro" atau bagi dua (50:50), namun pembagian ini biasanya dilakukan setelah biaya produksi seperti pupuk dan pestisida dihitung dan dikurangi dari total hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil mempertimbangkan kontribusi, baik berupa modal maupun tenaga, sehingga kedua pihak merasa adil dan saling menguntungkan. Pada dasarnya, sistem ini menciptakan kerja sama di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Sistem Perjanjian Tanah Garap

Perjanjian tanah garapan adalah kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap yang mengatur hak, kewajiban, dan pembagian hasil panen. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan berdasarkan kepercayaan, terutama jika melibatkan kerabat, atau secara tertulis untuk transparansi dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan, sehingga terjalin kerja sama yang kuat untuk mencapai hasil panen terbaik. Perjanjian ini juga sering kali mencakup rincian biaya operasional,

seperti pengadaan bibit dan pupuk. .

Kapasitas Penggarap

Sistem tanah garapan memberikan kesempatan bagi penggarap untuk mendapatkan penghasilan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mengurangi pengangguran. Siklus panen umumnya berlangsung dua kali dalam setahun, terutama jika didukung oleh irigasi yang baik, meskipun ada juga yang hanya sekali panen jika bergantung pada air hujan. Luas lahan yang digarap bervariasi, mulai dari 40 are hingga 2 hektar, yang juga memengaruhi tingkat tanggung jawab dan tenaga yang dibutuhkan. Hasil panen sering kali berfluktuasi akibat faktor cuaca, hama, atau bencana seperti banjir, yang dapat mengurangi jumlah pendapatan.

Bagi para petani, hasil panen bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga penentu utama kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga. Pendapatan dari hasil panen digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, hingga menabung. Besarnya tanggungan keluarga, seperti yang dialami Bapak Kasim dan Bapak Basri, memengaruhi cara mereka mengelola hasil panen. Oleh karena itu, menjaga produktivitas dan keberlanjutan hasil panen sangat penting untuk memastikan stabilitas finansial dan kelangsungan hidup keluarga petani dari waktu ke waktu.

Jangka Waktu Dan Dukungan Pemerintah

Jangka waktu perjanjian tanah garapan umumnya fleksibel dan tidak memiliki batas waktu yang kaku. Sebagian besar kesepakatan didasarkan pada izin pemilik dan kesanggupan penggarap, serta dapat berlangsung selama bertahun-tahun atau dihentikan setelah setiap musim panen. Namun, ada juga perjanjian yang ditetapkan dengan durasi tertentu, seperti tiga tahun. Jika pemilik ingin mengakhiri perjanjian, mereka biasanya akan memberitahu penggarap sebelum musim tanam dimulai.

Para petani sangat mengharapkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Dukungan yang diharapkan mencakup **pemberian alat pertanian gratis**, pembangunan dan pemeliharaan **irigasi**, serta perbaikan **jalan tani**. Selain itu, akses terhadap pupuk bersubsidi dan kemudahan dalam pembeliannya juga menjadi prioritas. Bantuan ini penting agar petani dapat berproduksi secara optimal.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan keberlangsungan sektor pertanian. Ini dimulai dari penyediaan infrastruktur dasar, seperti **jaringan irigasi** dan **akses jalan**, hingga regulasi pasar. Kebijakan seperti penetapan harga minimum dan pengaturan impor produk pertanian dapat melindungi petani dari fluktuasi harga. Pemerintah juga berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, melalui program **penyuluhan pertanian** dan **riset** untuk mengedukasi petani tentang teknik modern dan varietas tanaman yang lebih unggul. Dukungan ini membantu petani untuk meningkatkan efektivitas kerja dan beradaptasi dengan tantangan seperti perubahan iklim.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pitu Riawa dan Dua Pitue,Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa sistem tanah garapan padi memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesejahteraan baik penggarap maupun pemilik tanah. Keberadaan sistem ini memberikan peluang bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri untuk tetap produktif dalam sektor pertanian. Melalui sistem bagi hasil, mereka memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya hidup sehari-hari, pendidikan anak, hingga menabung untuk masa depan. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh masih sangat bergantung pada faktor eksternal seperti kondisi cuaca, serangan hama, serta ketersediaan air untuk irigasi.

Bagi pemilik tanah, sistem tanah garapan juga memberikan manfaat signifikan. Mereka tetap dapat memperoleh pendapatan pasif dari lahan yang dikelola oleh penggarap tanpa harus terlibat langsung dalam proses bercocok tanam. Selain itu, sistem ini memastikan lahan mereka tetap produktif dan tidak terbengkalai. Kesepakatan antara penggarap dan pemilik tanah pada umumnya dilakukan secara lisan dan dilandasi rasa saling percaya serta hubungan kekeluargaan. Namun, ada juga pemilik tanah yang memilih membuat perjanjian tertulis untuk menghindari potensi kesalahpahaman di kemudian hari.

Secara keseluruhan, sistem tanah garapan di wilayah ini menjadi salah satu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, keberlanjutan dan efektivitas sistem ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan ketersediaan sarana produksi pertanian yang memadai.

Saran

Pemerintah dan instansi terkait disarankan untuk memperkuat dukungan bagi sektor pertanian. Bantuan yang dibutuhkan mencakup penyediaan pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan alat pertanian modern untuk meringankan biaya produksi petani. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi dan jalan tani juga perlu dipercepat untuk melancarkan distribusi hasil panen. Selain itu, penyuluhan rutin tentang teknologi pertanian dan akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus ditingkatkan untuk memberdayakan petani. Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem tanah garapan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat ketahanan pangan**.**

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah agar hasilnya lebih representatif dan dapat dibandingkan antar-daerah. Peneliti juga diharapkan dapat menambahkan variabel seperti tingkat pendidikan petani, akses terhadap teknologi, dukungan kelembagaan, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga petani.

Perjanjian bagi hasil dalam sistem tanah garapan sebaiknya dibuat secara tertulis. Meskipun kesepakatan lisan umum digunakan, dokumen tertulis lebih penting untuk menjaga transparansi dan mencegah kesalahpahaman. Perjanjian tertulis berfungsi sebagai bukti hukum yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan persentase pembagian keuntungan, sehingga menyediakan dasar yang kuat untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan hubungan kerja sama yang adil dan aman bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Akshan, Syukri, F. (2024). *Pengembangan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Pundilemo Kabupaten Enrekang*. *4*, 35–43.

Cahyono, A. N., & Lestari, P. (2020). Pola Hubungan Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Padi Di Desa Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *9*(2), 2–19.

Fitriani, & Burhan, D. (2024). KABUPATEN PINRANG *Analysis of Income Levels of Egg-Laying Chicken Farmers in Wiringtasi. Cateris Paribus Journal, 4, 53–60*

Imtiyaaz 2024 Pemprov Sulsel Rilis 2.795 Ribu Hektar Sawah Baru di Sulsel di akses pada 20 februari 2025 pada https://makassar.tribunnews.com

Marniati. (2020). Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, *16*(2), 39–55.

Indah Sardana Sari, Suhardi, D., & Fitriani, F. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Herritage Asset) Pada Museum Di Kota Parepare. *Journal AK-99*, *4*(1), 172–180. https://doi.org/10.31850/ak99.v4i1.3079

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitiankuantitatif Kualitatif & Rnd.Bandung: Alfabeta*.

Widiatmika, K. P. (2024). PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE PERTANAMAN PADI. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran*